



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 583 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA HIDAYATULLAH KENDARI

WALIKOTA KENDARI,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Fonduk Pesantren Hidayatullah Cabang Kendari Nomor : 018/6.2/YPPH-KDI/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 perihal Izin Operasional SMP dan SMU Swasta Hidayatullah Cabang Kendari.
- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu diletakkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi siswa sampai memasuki pendidikan menengah;
- b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bagi anak bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Yayasan. Pondok Pesantren Hidayatullah telah mendukung program Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan SMA Swasta Hidayatullah;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, dan c diatas, dipandang perlu meberikan Izin Operasional SMA Hidayatullah Walikota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 019/C/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;

7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 18).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 64464/C/183 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 429/1543/2002 tanggal 2 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMA Swasta Hidayatullah Kendari.

KEDUA : Izin Operasi dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan :
Drs. MARDHATILLAH ;
- b. Nama SMA :
SMA Swasta Hidayatullah Cabang Kendari ;
- c. Penanggung Jawab :
DWI SUBAGYO, S.Si ;
- d. A l a m a t
Jl. Jend. A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kota Kendari

KETIGA : Operasional Penyelenggaraan SMA Swasta Hidayatullah harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah SMA Swasta Hidayatullah;
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar SMA Swasta Hidayatullah;
5. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, menggunakan kurikulum yang berlaku;
6. Menbuat laporan tertulis mengenai perkembangan SMA Swasta Hidayatullah yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Penanggung jawab SMA Swasta Hidayatullah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari.

KEEMPAT : Jika Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional SMA Swasta Hidayatullah dan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

VAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 18-4-2006



WALIKOTA KENDARI,

Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kadis Diknas Prov. Sultra di Kendari;
3. Kadis DIKNAS Kota di Kendari;
4. Kepala BAWASDA Kota di Kendari;
5. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Cab. Kendari di Kendari;
6. Arsip.-